



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2003 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberi arah bagi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2003 – 2008 perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa pola dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dimaksud berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dasar dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kemajuan disegala bidang pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2003 – 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Pola Dasar adalah Kerangka Umum yang menjadi acuan dasar bagi penyelenggaraan suatu kegiatan;
- e. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu pada kurun waktu tertentu;

- f. Pola Dasar Pembangunan adalah Kerangka Umum Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagai acuan dasar dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kemajuan disegala bidang pembangunan di Daerah;
- g. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 – 2008.

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah kerangka umum Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas sebagai pernyataan sikap dan kehendak masyarakat yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan maksud memberi arah bagi Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan supermasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradap, berahlak dan sejahtera berkelanjutan dalam periode lima tahun kedepan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas mencakup Visi dan Misi Pembangunan, Arah Kebijaksanaan Pembangunan dan Kaidah pelaksanaannya.

Pasal 5

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**
- BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN**
- BAB V KAIDAH PELAKSANAAN**
- BAB VI PENUTUP**

Pasal 6

Uraian secara lengkap dari masing-masing Bab tersebut di atasnya selengkapnya terdapat pada Buku Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 – 2008, yang menjadi Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V**FUNGSI DAN PERANAN****Pasal 7**

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 – 2008 harus menjadi arah penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat Dunia Usaha, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kurun waktu 2003 – 2008, (Lima Tahun).

Pasal 8

Pola Dasar Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan atau Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Lima Tahunan yang memuat uraian kebijaksanaan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 9

PROPEDA dan RENSTRADA Lima tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Rencana Kinerja Daerah (RENJADA) sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 – 2008 ini berlaku sampai dengan ditetapkan Pola Dasar Pembangunan yang baru.